



P U T U S A N

Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Soe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soe yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Pemohon, umur xxx tahun, agama Kristen, pendidikan SMA, Pekerjaan Pedagang, email xxxxx, tempat tinggal di Kecamatan Mollo Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur xxx tahun, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Mollo Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 23 Juli 2020 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soe dengan Nomor 1/Pdt.G/2020/PA.Soe., tanggal 24 Juli 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1.-----

Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2010, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PA.Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Mollo Utara dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxx tanggal 6 Agustus 2010;

2.-----

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di Rumah orang Tua Termohon dengan alamat di Kecamatan Mollo Utara, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Propinsi Nusa Tenggara Timur, selama 8 tahun 10 bulan. Pada September 2019 Pemohon pindah dan menetap di Kecamatan Mollo Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan sampai sekarang ;

3.-----

Bahwa Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak. yang diberi nama:

1.-----

Anak Pertama Pemohon dan Termohon , laki-laki umur 8 tahun,

2.-----

Anak Kedua Pemohon dan Termohon, laki-laki umur 3 tahun,

dan sekarang tinggal bersama Termohon;

4.-----

Bahwa Pemohon sejak tanggal 10 Agustus 2010 telah pindah keyakinan yaitu Agama Kristen Protestan, dan Termohon tetap beragama Islam;

5.-----

Bahwa Pemohon semenjak memeluk agama Islam tidak pernah melaksanakan kewajiban sebagai seorang muslim;

6.-----

Bahwa sejak awal bulan September 2019 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon disebabkan Pemohon pernah mengajak Termohon ikut pindah keyakinan Termohon dan Termohon tidak mau mengikuti keinginan Pemohon;

Halaman 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PA.Soe



7.-----

Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada 20 September 2019, yang dikarenakan Pemohon merasa tidak nyaman lagi tinggal bersama di lingkungan keluarga Termohon, sehingga Pemohon memutuskan untuk kembali ke rumah orang tua Pemohon;

8.-----

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon;

9.-----

Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soe c.q majelis hakim yang memeriksa permohonan saya dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan *fasakh*/batal perkawinan antara Pemohon (**Pemohon**) dengan Termohon (Termohon);
3. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan nomor 1/Pdt.G/2020/PA.Soe., tanggal 27 Juli dan 5 Agustus 2020, padahal tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon dan mengupayakan agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- Fotokopi Surat Keterangan Pengganti KTP Elektronik Nomor xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabuoaten Timor Tengah Selatan, tanggal 05 Juni 2020, bermeterai cukup, dinazegelen, dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Soe dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx tanggal 6 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mollo Utara, kabupaten Timor Tengah Selatan, tanggal 6 Agustus 2010, bermeterai cukup, dinazegelen, dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Soe dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

Bahwa selain surat-surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PA.Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi kesatu **Saksi 1**, umur xxx tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kecamatan Mollo Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, setelah diambil sumpah/janjinya saksi memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah sekitar sepuluh tahun yang lalu dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama anak pertama Pemohon dan Termohon dan anak kedua Pemohon dan Termohon;
- Bahwa kedua anak Pemohon dan Termohon tersebut sekarang tinggal bersama Termohon di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon Kecamatan Mollo Utara, kabuoaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa pada awal pernikahan antara Pemohon dan Termohon hidup rukun, namun sekitar satu tahun yang lalu terjadi perselisihan antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, karena Pemohon telah kembali memeluk agama Kristen Protestan dan Pemohon pernah mengajak Termohon mengikuti keyakinan Pemohon, akan tetapi Termohon menolak;
- Bahwa saksi tahu Termohon sudah kembali memeluk agama Kristen Protestan, sejak tiga atau empat hari setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon pergi beribadah ke gereja, bahkan sering bersamaan dengan saksi di satu gereja;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama satu tahun yang lalu, menurut Pemohon sudah tidak nyaman tinggal di keluarga dan lingkungan yang tidak satu akidah/keyakinan;

Halaman 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PA.Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah berupaya menasehati Pemohon, agar kembali hidup rukun dalam membina rumah tangga dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi pertama Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya.

Saksi kedua **Saksi 2**, umur xxx tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Mollo Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, setelah diambil sumpah/janjinya saksi memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah sekitar tahun 2010 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi tahu, sejak kecil Pemohon beragama Kristen Protestan dan ketika menikah Pemohon sempat beragama Islam, namun setelah pernikahan itu Pemohon tetap beragama Kristen Protestan sampai sekarang;
- Bahwa sekitar satu bulan yang lalu Pemohon berkunjung ke rumah orang tua Pemohon dan saksi melihat Pemohon juga tidak di sana, Pemohon juga bercerita kepada saksi bahwa Pemohon meninggalkan Termohon, karena tidak nyaman lagi berada dalam keluarga yang berbeda akidah/keyakinan;
- Bahwa saksi telah berupaya menasehati Pemohon, agar kembali hidup rukun dalam membina rumah tangga dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil

Bahwa atas keterangan saksi kedua Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya.

Halaman 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PA.Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon agar pengadilan menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang ditunjuk dan dianggap telah termuat serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, Pemohon hadir dalam persidangan, sedangkan Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum dan Termohon tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 154 Rbg serta pasal 131 Kompilasi Hukum Islam. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa proses perkara ini telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016;

Halaman 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PA.Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon dalam persidangan tersebut harus dinyatakan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir dan sesuai ketentuan Pasal 149 Ayat (1) RBg., putusan perkara ini dijatuhkan secara verstek;

Menimbang bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan secara Islam dan telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mollo Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan permohonan Pemohon adalah mengenai gugatan perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan penjelasan ayat (2) angka (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk dalam kompetensi Pengadilan Agama (*absolute competency*);

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang disebabkan Pemohon pernah mengajak Termohon ikut pindah keyakinan Termohon dan Termohon tidak mau mengikuti keinginan Pemohon, oleh karena Pemohon merasa tidak nyaman lagi tinggal lagi bersama di lingkungan keluarga Termohon, Pemohon memutuskan untuk kembali ke rumah orang tua Pemohon ;

Menimbang bahwa bukti P.1 (Fotokopi Surat Keterangan Pengganti KTP Elektronik) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Pemohon yakni di Kecamatan Mollo Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Soe dan perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) serta Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

Halaman 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PA.Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah merupakan kewenangan relatif (*relative competency*) Pengadilan Agama Soe, untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa pernikahan yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon pada tanggal 6 Agustus 2010 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mollo Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami isteri sah, dan Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Soe;

Menimbang bahwa saksi 1 dan 2 yang dihadirkan Pemohon adalah saksi-saksi yang sudah dewasa, berakal sehat, menghadap di persidangan dan menyampaikan secara lisan dan mengangkat sumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg. jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Pemohon dan Termohon pasangan suami-isteri yang sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak September 2019 sering terjadi perselisihan antara Pemohon dengan Termohon;
- bahwa penyebab perselisihan antara Pemohon dengan Termohon disebabkan Pemohon yang telah kembali kepada agama semula (Kristen)

Halaman 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PA.Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Protestan) dan Pemohon pernah mengajak Termohon untuk mengikuti keyakinan Pemohon tersebut, namun ditolak oleh Termohon;

- bahwa sekarang antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon pergi ke rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon tetap tinggal bersama orang tuanya;
- bahwa para saksi telah berusaha menasehati Pemohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka Majelis telah menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang sudah pisah tempat tinggal;
- bahwa penyebab perselisihan antara Pemohon dengan Termohon disebabkan Pemohon berpindah agama (murtad) ;
- bahwa para saksi telah berusaha menasehati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, namun kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon justru sebaliknya yaitu antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan yang disebabkan Pemohon berpindah agama, bahkan sempat meminta Termohon ikut berpindah agama seperti Pemohon yakin Kristen Protestan, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, sehingga hubungan lahir dan batin menjadi tidak harmonis dengan demikian tujuan perkawinan Pemohon dan Termohon tidak dapat dicapai sebagaimana yang digariskan Allah SWT dalam surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan apabila kondisi perkawinan Pemohon dan Termohon yang demikian dibiarkan akan menambah

Halaman 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PA.Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

madhorot bagi kehidupan lahir dan batin Pemohon maupun Termohon, oleh karena itu perceraian adalah jalan yang terbaik bagi keduanya agar keduanya terlepas dari penderitaan batin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan didukung dengan bukti-bukti dan dikuatkan dengan keterangan para saksi Pemohon, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa mengenai ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang disebabkan terjadi perselisihan karena Pemohon telah kembali ke agama Kristen Protestan (*murtad*), antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal, sehingga perkawinan yang dilaksanakan Pemohon dan Termohon secara agama Islam dengan sendirinya telah rusak (*putus*), maka hal tersebut memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam yang merupakan salah satu alasan perceraian dan oleh Majelis Hakim dan para saksi serta keluarga telah mengupayakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa membiarkan ikatan perkawinan yang di dalamnya sudah tidak ada lagi keharmonisan, rasa saling mencintai dan menyayangi adalah suatu hal yang sia-sia belaka, apalagi diketahui ternyata Pemohon telah kembali menganut agama semula yaitu Kristen Protestan, hal ini akan menimbulkan *kemadharatan* bagi Pemohon dan Termohon, karena tidak mungkin membangun sebuah rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* di atas fondasi aqidah/keyakinan yang berbeda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dihubungkan dengan doktrin hukum Islam yang tercantum dalam kitab *Muhadzdzab* juz IV halaman 233 dan kitab *Qalyubi wa 'Umairah* juz III halaman 253 yang berbunyi sebagai berikut :

قالوا اذا ارتد الزوجان او احد هما فلا يخلو اما تكون الردة قبل الدخول او بعده
فان كانت قبل الدخول انقطع النكاح بينهما حالا لعدم تاكد النكاح بالدخول وان كانت بعد الدخول فان

Halaman 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PA.Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

النكاح لا ينقطع
حالا فتقف الفرقة بينهما فان اسلم المرتد منهما قبل انقضاء عدة المرأة دام النكاح
بينهما والا ينقطع
النكاح من حين الردة

Artinya: "(Ulama madzhab Syafii) berpendapat, bahwa apabila kedua suami isteri atau salah satunya keluar dari Islam (murtad), maka ketentuan hukumnya tidak lepas dari sejak kapan murtadnya, sebelum atau sesudah jima' (persetubuhan). Apabila murtadnya sebelum jima', maka pernikahan mereka putus ketika itu juga, karena tidak adanya penguat pernikahan dengan cara perisetubuhan, dan apabila murtadnya sesudah jima', maka pernikahannya tidak putus seketika, melainkan perceraian mereka ditanggguhkan sebagai berikut : Apabila mereka masuk Islam lagi, atau apabila salah satunya murtad, kemudian masuk Islam lagi sebelum habis masa iddahnya, maka pernikahannya tetap, dan jika tidak, maka putus pernikahannya sejak terjadinya murtad";

maka oleh karena pindah agamanya Pemohon tersebut terjadi setelah hubungan badan (jima') dan tidak ternyata sampai sekarang Pemohon kembali menjadi Islam, maka pernikahan Pemohon dan Termohon dapat diceraikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perceraian Pemohon dengan Termohon dilakukan dengan fasakh, hal mana sesuai dengan doktrin hukum Islam yang tercantum dalam kitab Qolyubi wa 'Umairah, juz III, hal 254:

والفرقة فيما ذكر فرقة فسخ لا فرقة طلاق

Artinya: "Dan perceraian dalam masalah yang tersebut di atas adalah perceraian fasakh, bukan perceraian talak";

dan disebutkan pula dalam Kitab Fiqhus Sunnah, juz II, hal. 413 sebagai berikut :

Halaman 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PA.Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

إذا ارتد احد الزوجين عن الاسلام ولم يعد اليه فسخ العقد بسبب
الردة الطارئه

artinya: “Apabila salah seorang dari suami isteri keluar dari agama Islam dan tidak mau kembali kepada Islam, maka pernikahannya rusak disebabkan keluar dari agama Islam yang telah terjadi”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan para saksi Pemohon telah mengupayakan perdamaian kepada Pemohon selaku pihak yang hadir namun tidak berhasil maka berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka petitum primer poin 2 dapat dikabulkan yakni memfasakhkan perkawinan antara Pemohon (**Pemohon**) dengan Termohon (**Termohon**);

Menimbang, bahwa Hakim Anggota Majelis telah memberikan pertimbangannya dalam rapat permusyawaratan majelis hakim, sesuai maksud Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Pasal 59 ayat (3) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hokum yang berkaitan dalam perkara ini

MENGADILI

Halaman 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PA.Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memfasakhkan perkawinan antara Pemohon (**Pemohon**) dengan Termohon (**Termohon**);
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Soe pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Dzulhijjah 1441 Hijriyah oleh **Moh. Rivai, S.HI. M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Fauziah Burhan, S.HI.**, dan **Ahmad Hamdi, S.HI.**, masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh **Abubakar Alboneh, S.H.**, sebagai panitera dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri oleh Termohon.

Ketua Majelis,

Ttd

Moh. Rivai, S.H.I, M.H.,

Hakim Anggota,

Ttd

Fauziah Burhan, S.HI,

Hakim Anggota,

Ttd

Ahmad Hamdi, S.HI.,

Panitera,

Ttd

Abubakar Alboneh, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Halaman 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PA.Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2. Proses : Rp. 50.000,00
- 3. Panggilan : Rp.200.000,00
- 4. PNBP : Rp. 20.000,00
- 5. Redaksi : Rp. 10.000,00
- 6. Meterai : Rp. 6.000,00
- Jumlah : Rp.316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 15 dari 14 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PA.Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)